



**PENGADILAN AGAMA
PURWOKERTO KELAS IA**





Jl. Gerilya No. 7 A Telp.(0281) 636366
Faxes.(0281) 643289 Purwokerto 53143
<http://www-pa-purwokerto.go.id>

Nomor SOP	SOP/AM/05
Tanggal Pembuatan	04 Desember 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	05 Desember 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Purwokerto  Drs. H. TAHRIR NIP. 19600103.198903.1.003

SOP PELAKSANAAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN

Dasar Hukum:
1. UU No. 9 Tahun 2010 tentang Protokol
Keterkaitan: SOP PROTOKOLER PENJEMPUTAN DAN PENERIMAAN TAMU
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan tidak berjalan lancar

Kualifikasi Pelaksana:
1. Memahami UU, PP, Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 2. Memahami tata cara keprotokolan 3. Mampu menyampaikan dan berinteraksi dengan publik dengan baik 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, Kamera, dokumen pendukung, sarana komunikasi dan kendaraan dinas
Pencatatan dan pendataan:
Dokumen kegiatan

No	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Protokoler	Kasubag Umum	K P A	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima dan mencatat hari, tanggal pelaksanaan kunjungan tamu, maksud dan tujuan kunjungan.				Buku tamu	20 menit	Tamu diterima
2.	Menyampaikan informasi kunjungan tamu kepada Pimpinan				Buku tamu	15 menit	Tamu diterima
3.	Menyiapkan akomodasi tamu.				Kendaraan	30 Menit	Tamu diterima
4.	Menerima kedatangan/kunjungan tamu				Ruangan dan plakat	60 menit	Tamu diterima